

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, adalah :

1. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo pada Kendaraan Bermotor milik masyarakat adalah Preventif dan Represif. Tindakan Preventif ini berupa himbauan. Pensosialisasian melalui media masa dan elektronik bertujuan untuk memberitahukan serta memberi pengertian akan penggunaan lampu strobo pada kendaraan bermotor tidaklah sembarangan. Dan terakhir yaitu peringatan, peringatan pun diberikan kepada pengguna masyarakat yang menggunakan lampu strobo pada kendaraannya.

Ada pun tindakan Represif yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas yaitu teguran. Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih dahulu akan melakukan peneguran terhadap pelanggar tersebut. Lalu kemudian ada pula tindakan penilangan. Penilangan dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraannya setelah sebelumnya sudah diberi teguran dan diperintahkan untuk melepas lampu strobo pada kendaraannya.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Polisi Satuan Lalu Lintas dalam Penegakan pemakaian lampu strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat adalah Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Keberatan Bila Ditilang, Tidak Mau Menerima Surat

Tilang, Tidak Mau Menandatangani Surat Tilang, Tidak menerima Lampu Strobo Miliknya Disita, Anggota Kepolisian Sendiri yang Memakai Lampu Strobo pada Kendaraan Pribadinya, dan Kurangnya Personil.

## B. Saran

1. Saran penulis dalam pemberlakuan penindakan pelanggaran lampu strobo harus tidak memandang siapa yang menjadi pelanggar melainkan profesionalitas terhadap tanggungjawab profesi serata dedikasi diri dalam tugas sebagai Polisi Saruan Lalu Lintas harus dijunjung tinggi agar terjaga keamana, ketertiban, dan kenyamanan dalam berlalu lintas.
2. Pihak Polisi Satuan Lalu Lintas harus memaksimalkan salah satu tugasnya yaitu memeberikan edukasi mengenai lalu lintas dengan memberikan sosialisasi lebih mengakar rumput tentang pemakaian lampu strobo ini kepada masyarakat agar tidak ada lagi yang tidak mengetahui jika lampu strobo ini khusus di atur didalam undang-undang dan tidak sembarang kendaraan yang boleh memakainya.
3. Agar aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas kota Padang lebih meningkatkan penjagaan di posko lalulintas di kota Padang, dan lebih tegas serta profesional menindak para pelanggar pemakaian lampu strobo sekali pun itu anggota kepolisian atau keluarga aparat tersebut.